PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN

mutu certification international

PENGUMUMAN
Hasil Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu

Kami **PT Mutuagung Lestari**, selaku Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), mengumumkan kepada khalayak bahwa berdasarkan hasil kegiatan Penilikan Ke-1 Verifikasi Legalitas Kayu pada :

Nama Perusahaan	:	PT Meranti Sakti Indonesia
IUPHHK-HA	:	Keputusan Menteri Kehutanan No. 87/KPTS-II/2001 & SK Menhut Pengukuhan Batas Areal Kerja No.69/Menhut-II/2009.
Luas	:	50.604,71 Ha
Lokasi	:	Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara
No. Sertifikat	:	LVLK-003/MUTU/LK-221
Masa berlaku	:	20 Oktober 2014 s/d 19 Oktober 2017

Komite Sertifikasi LVLK PT Mutuagung Lestari memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu PT Meranti Sakti Indonesia dinyatakan tetap berlaku.

Kegiatan penilikan dan pengambilan keputusan mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015 mengenai Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Apabila ada pihak yang mengajukan keluhan sehubungan hasil keputusan tersebut, dapat menyampaikan secara tertulis dilengkapi data pendukung kepada LVLK PT Mutuagung Lestari.

31 Maret 2016

Ir. Tony Arifiarachman, MM
Direktur

PT Mutuagung Lestari (LVLK-003-IDN) : Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19, Cimanggis – Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com

RESUME HASIL VERIFIKASI

(1) Identitas LVLK

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis Depok 16953. Website: www.mutucertification.com
d. Nomor Telp/Fax/E-mail	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46. Email: forestry@mutucertification.com
e. Presiden Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, M.SE.
f. Standar	:	Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P.43/Menhut-II/2014 jo No. P.95/Menhut-II/2014 tentang Standar dan Pedoman Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015. tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Aep Sukendar, S.Hut (Lead Auditor) Raditya Wicaksono, S.Hut (Auditor) M. Arief Hidayat (Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Taufik Margani. Ir. Bambang Gunardjito Hera Hendrasana, S.Hut

(2) Identitas Auditee

a. Nama Pemegang Izin	:	PT MERANTI SAKTI INDONESIA
b. Nomor & Tanggal SK	:	SK. IUPHHK-HA No. 87/KPTS-II/2001 & SK Pengukuhan Batas Areal Kerja No. 69/Menhut-II/2009
c. Luas	:	50.604,71 Ha
d. Lokasi	:	Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.
e. Alamat kantor pusat	:	Jl. Sulawesi No. 6, RT 18, Tarakan.
f. Nomor Telp/Fax	:	(0551) 21913 – 21914
g. Pengurus	:	
a. Dewan Komisaris		
Komisaris	:	Amihardi

b. Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Djoko Prayitno
Wakil Direktur Utama	:	H.M. Jos Soetomo
Direktur	:	Ava Hartono

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	22 Februari 2016, Kantor PT Meranti Sakti Indonesia, Tarakan	1. Pembukaan oleh Management Representatif PT Meranti Sakti Indonesia 2. Perkenalan personil / karyawan PT Meranti Sakti Indonesia 3. Perkenalan Tim Audit yang akan melakukan penilikan-1 verifikasi legalitas kayu. 4. Konfirmasi tentang ruang lingkup dan standar audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada LVLK PT Mutuagung Lestari. 5. Konfirmasi rencana penilikan-1 yang sudah disampaikan kepada PT Meranti Sakti Indonesia. 6. Penyampaian metode verifikasi. 7. Konfirmasi sumberdaya, dokumen/data dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. 8. Meminta agar manajemen PT Meranti Sakti Indonesia menunjuk personil yang akan dikonfirmasi berkaitan informasi yang dibutuhkan pada masing-masing indikator/verifier. 9. Status dan definisi dari temuan audit yang digunakan (Memenuhi atau Tidak Memenuhi). 10. Pernyataan bahwa kerahasiaan data-data yang diverifikasi dijamin oleh PT Mutuagung Lestari. 11. Penandatangan Berita ACara Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Uji Petik	22 - 28 Februari 2016, Camp, Areal kerja dan Kantor PT Meranti Sakti Indonesia	1. Verifikasi dokumen dilakukan di Camp dan kantor Tarakan, PT Meranti Sakti Indonesia. 2. Observasi lapangan dan uji petik dilakukan areal kerja IUPHHK-HA, meliputi : - Penataan areal - Kawasan lindung (yang tidak boleh ditebang)

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		- Uji fisik kayu dan ketertelusuran - Pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan - Implementasi K3 - Tenaga kerja
Pertemuan Penutupan	28 Februari 2016 Kantor PT Meranti Sakti Indonesia	1. Pemaparan Hasil Verifikasi 2. Penyampaian Ketidaksesuaian dan dokumen/data yang harus dilengkapi, serta tata waktu pemenuhannya. 3. Penyampaian Rekomendasi 4. Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Penutupan, Hasil Verifikasi Sementara dan Lembar Ketidaksesuaian.
Pengambilan Keputusan	23 Maret 2016 Kantor PT Mutuagung Lestari	PT Meranti Sakti Indonesia dinyatakan "Memenuhi" Standar Legalitas Kayu sesuai Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/BPPHH/2015 dan tetap berhak menggunakan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.		
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK).		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK-HA/HT/RE/Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT MSI dapat menunjukan kelengkapan dokumen IUPHHK-HA Pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan Alam tahun 2001, yaitu SK IUPHHK-HA No. 87/KPTS-II/2001 tanggal 15 Maret 2001 beserta pengukuhan Batas Areal Kerja Definitif-nya berdasarkan SK No.69/Menhut-II/2009 tanggal 26 Februari 2009.
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK). Tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan	Memenuhi	PT MSI memiliki bukti SPP IPHH pembaharuan sementara tahun 1999 dan SPP IPHH pembaharuan 2000, iuran telah dilunasi dalam dua tahap sesuai bukti setor dari Bank Mandiri.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan	Memenuhi	PT MSI memiliki data dan mengetahui

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
IUPHHK (jika ada)		informasi penggunaan sah di luar kegiatan IUPHHK, berupa TPK Antara PT INHUTANI 2, Sei Tubu dekat Sungai Kelawit dan Objek wisata air terjun Martin Bella milik Pemda.
Kriteria 2.1. Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.		
Indikator 2.1.1 RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : 1. Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL Timber Cruising dan/atau Canhut 2. Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara self approval 3. Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut	Memenuhi	PT MSI telah memiliki dokumen : • RKUPHHK-HA Periode Tahun 2009-2018 berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.74/VI-BPHA/2010 tanggal 14 Juli 2010 dan • RKTUPHHK tahun 2015 yang dibuat GANIS-PHPL Canhut., telah mendapat pengesahan pejabat yang berwenang, yaitu SK Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara No.522/07/Kpts-RKT/DPKKP/III/2015 tanggal 30 Januari 2015, dilengkapi lampiran petanya. • PT MSI untuk Usulan RKT 2016 belum mendapatkan persetujuan. Usulan tersebut sudah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/Bagan Kerja/RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT MSI telah membuat peta lokasi areal yang tidak boleh ditebang berupa sempadan sungai dalam Carry Over Blok RKT 2014 dan 2015 serta berupa Lereng E dalam Blok RKT 2015. Peta tersebut dibuat sesuai prosedur dan jelas dilapangan.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	PT MSI memiliki blok/petak yang digambarkan jelas dipeta blok CO 2014 berwarna abu-abu dan 2015 berwarna hijau. Peta RKT CO 2014 dan 2015 dicap persetujuan pada kolom pengesahan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
Kriteria 2.2.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Adanya rencana kerja yang sah		
Indikator 2.2.1. Pemegang izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya	Memenuhi	Dokumen RKUPHHK PT MSI Periode Tahun 2009 s/d 2018 disusun berbasis IHMB telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehutanan yaitu SK No.74/VI-BPHA/2010 tanggal 14 Juli 2010 disertai lampiran yang lengkap.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.	*Not Applicable (N/A)*	PT MSI merupakan pemegang IUPHHK pada Hutan Alam.
Kriteria 3.1 Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah		
Indikator 3.1.1 Seluruh kayu bulat yang ditebang /dipanen atau yang dipanen/ dimanfaatkan telah di– LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Kayu PT MSI telah di-LHP-kan oleh petugas Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP yang berwenang dan terdapat kesesuaian antara nomor kompartemen/petak di lapangan, dengan yang tercantum dalam dokumen LHP periode September 2014 – Desember 2015.
Indikator 3.1.2 Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : • TPK hutan ke TPK Antara, • TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, • TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Kayu hasil hutan PT MSI yang diangkut dari TPK Hutan menuju industri-nya sudah menggunakan SKSHH yang diterbitkan oleh petugas yang berwenang dan terdapat kesesuaian volume dengan LMKB pada periode September 2014 – Desember 2015. Berikut rekapitulasi penggunaan dokumen SKSHH PT MSI; • Tujuan pengangkutan ke TPK Antara Benyaung 718 set dokumen SKSKB dengan volume 44.930,23 M^3 • Tujuan pengangkutan ke Logpond antara Penisir, 41 set dokumen FA-KB dengan Volume 42.822,72 M^3 • Tujuan pengangkutan ke Industri, 10 dokumen FA-KB dengan Volume 29.994,34 M^3
Indikator 3.1.3 Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ barcode pada kayu dari	Memenuhi	Tanda-tanda PUHH yang digunakan oleh PT MSI berupa Label berwarna merah yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pemegang IUPHHK-HT/ IUPHHK-HT/ IUPHHK-RE/Pemegang Hak Pengelolaan bisa dilacak balak.		berisi informasi nomor pohon dan jenis, tahun RKT, panjang dan diameter. Terdapat kesesuaian informasi nomor petak dengan dokumen LHP serta dapat dilacak-balak hingga nomor petaknya.
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin.	Memenuhi	PT MSI telah secara konsisten menerapkan sistem identitas kayu yang menjamin ketelusuran tumpukan kayu hingga ke nomor kompartemennya.
Indikator 3.1.4 Pemegang izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman	Memenuhi	PT MSI memiliki arsip dokumen SKSHH yang lengkap dan sah, serta diterbitkan oleh petugas yang berwenang. Berikut rekapitulasi penggunaan dokumen SKSHH PT MSI; • Tujuan pengangkutan ke TPK Antara Benyaung 718 set dokumen SKSKB dengan volume 44.930,23 M^3 • Tujuan pengangkutan ke Logpond antara Penisir, 41 set dokumen FA-KB dengan Volume 42.822,72 M^3 • Tujuan pengangkutan ke Industri, 10 dokumen FA-KB dengan Volume 29.994,34 M^3
Kriteria 3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu		
Indikator 3.2.1. Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.	Memenuhi	SPP PSDH yang ditagihkan kepada PT MSI sudah sesuai dengan volume kayu yang tertera dalam dokumen LHP yang dibuat oleh Pembuat LHP dan disahkan oleh P2LHP selama periode September 2014 – Desember 2015.
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT MSI telah melunasi pembayaran PSDH/DR yang ditagihkan dan jumlahnya sesuai dengan jumlah yang tertera di SPP PSDH/DR pada periode September 2014 – Desember 2015.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Tarif PSDH yang dibayarkan oleh PT MSI pada periode September 2014 – Desember 2015 sudah sesuai dengan Harga Patokan untuk Kayu yang berasal Dari Hutan Alam berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan.
Kriteria 3.3 Pengangkutan dan perdagangan antar pulau		
Indikator 3.3.1.		

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Pemegang izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT	Memenuhi	PT MSI melakukan perdagangan di luar Pulau Kalimantan, sehingga merupakan Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar dengan nomor 17.01.1.00108 berlaku hingga 19 Juni 2018.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	PT MSI merupakan PKAPT dan menggunakan kapal berbendera Indonesia dalam pengangkutan kayunya, sesuai yang tercantum dalam Surat Izin Berlayar (SIB).
Kriteria 3.4. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
Indikator 3.4.1 Implementasi Tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT MSI telah menggunakan tanda V-Legal yang tertera dalam barcode yang berasal dari sistem SIPUHH-Online, dan telah menandatangani kontrak Sublisensi dengan Lembaga Sertifikasi (PT MAL) dalam penggunaan tanda V-Legal pada dokumen Daftar Kayu Bulat (*off-product*).
Kriteria 4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut		
Indikator 4.1.1 Pemegang izin telah memiliki Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL meliputi Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT MSI telah memiliki dokumen AMDAL (Laporan Utama Studi Evaluasi Lingkungan, RKL, dan RPL) yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan nomor keputusan No. 79/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 10 Mei 1996 dan proses penyusunan telah sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2 Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT MSI telah memiliki dokumen RKL dan RPL yang telah disahkan oleh Komisi Pusat AMDAL Dephut dengan nomor keputusan No. 79/DJ-VI/AMDAL/96 tanggal 10 Mei 1996. Selain itu RKL- RPL yang disusun sudah mengacu kepada dokumen SEL yang telah disahkan.
Verifier b. Bukti pelaksanaan	Memenuhi	PT MSI telah melakukan pengelolaan dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial		pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan. Laporan pelaksanaan RKL-RPL Semester II Periode Juli - Desember 2014, Laporan RKL - RPL Semester I Periode Januari – Juni 2015, dan Laporan RKL-RPL Semester II Periode Juli – Desember 2015 telah disampaikan kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.
Kriteria 5.1 Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 5.1.1 Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	PT MSI telah mempunyai SOP K3 dan personil yang bertanggungjawab terhadap K3 serta implementasinya di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT MSI telah memiliki peralatan K3 yang cukup sesuai kondisi masing-masing bagian dan semua peralatan berfungsi dengan baik.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT MSI telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja.
Kriteria 5.2 Pemenuhan hak- hak tenaga kerja		
Indikator 5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT MSI belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	Draft Peraturan Perusahaan PT MSI periode 2015-2017 yang disepakati oleh Pengusaha dan karyawan sedang dalam proses mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Kota Tarakan berdasarkan Surat Pengantar Nomor : 009/SP.MSI/2016 tanggal 2 Maret 2016.
Indikator 5.2.3 Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	PT MSI tidak mempekerjakan tenaga kerja dibawah umur.